



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dalam rangka dukungan pelaksanaan Pilkada, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 29 Tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF	
OPD	BAG. HKM



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran dan pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 974.959.993.390,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp. 974.959.993.390,-

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp.	961.654.854.378,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp. 961.654.854.378,-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan



1. Semula Rp.	12.000.000.000,-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 12.000.000.000,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula Rp.	25.305.139.012,-
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 25.305.139.012,-

Jumlah Pembiayaan Netto

1. Semula	Rp. (13.305.139.012),-
-----------	------------------------

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. \_\_\_\_\_ 0,-  
Setelah Perubahan Rp. (13.305.139.012),-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  
Setelah Perubahan Rp. \_\_\_\_\_ 0,-

2. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang di Klasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 25 Mei 2024

BUPATI POHUWATO,









  
SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 25 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO

  
ISKANDAR DATAU

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN .....	
KABAG HUKUM	
KEPALA ... Bpk. PP.	
KABID ... P. Anggaran	
KASI/KASUBAG/JF .....	
PELAKSANA	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 15 TAHUN 2024

TANGGAL : 25 MEI 2024



TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	101.019.456.726	101.019.456.726	-	-
4.1.01	Pajak Daerah	22.050.000.000	22.050.000.000	-	-
4.1.02	Retribusi Daerah	7.059.685.000	7.059.685.000	-	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.500.000.000	3.500.000.000	-	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	68.409.771.726	68.409.771.726	-	-
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	859.132.664.000	859.132.664.000	-	-
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	819.132.664.000	819.132.664.000	-	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.000.000.000	40.000.000.000	-	-

PARAF	
OPD	BAG. HKM
<i>f</i>	<i>9</i>



4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.807.872.664	14.807.872.664	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.229.173.000	3.229.173.000	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.578.699.664	11.578.699.664	-	-
	Jumlah Pendapatan	974.959.993.390	974.959.993.390	-	-
5	BELANJA				
5,1	BELANJA OPERASI	703.130.439.574	702.785.729.843	-344.709.731	(0,05)
5.1.01	Belanja Pegawai	410.511.962.539	408.528.657.160	-1.983.305.379	(0,49)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.769.007.198	250.107.602.846	338.595.648	0,14
5.1.03	Belanja Bunga	9.254.692.601	9.254.692.601	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	33.594.777.236	34.894.777.236	1.300.000.000	3,73
5,2	BELANJA MODAL	109.724.904.204	110.069.613.935	344.709.731	0,31
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.434.475.672	2.434.475.672	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.913.855.263	15.144.855.263	231.000.000	1,53
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.578.194.120	37.760.168.870	181.974.750	0,48
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.355.053.881	51.286.788.862	-68.265.019,00	(0,13)

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.443.325.268	3.443.325.268	-	-
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.500.000.000	3.500.000.000	-	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000	3.500.000.000	-	-
5,4	BELANJA TRANSFER	145.299.510.600	145.299.510.600	-	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.710.968.500	2.710.968.500	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	142.588.542.100	142.588.542.100	-	-
	Jumlah Belanja	961.654.854.378	961.654.854.378	-	-
	Total Surplus/(Defisit)	13.305.139.012	13.305.139.012	-	-
6	PEMBIAYAAN				
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12.000.000.000	12.000.000.000	-	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.000.000.000	12.000.000.000	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	25.305.139.012	25.305.139.012	-	-
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	700.000.000	700.000.000	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	24.605.139.012	24.605.139.012	-	-

PARAF	
OPD	BAG. HKM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>









	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.305.139.012	25.305.139.012	-	-
	Pembiayaan Netto	-13.305.139.012	-13.305.139.012	-	-
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN .....	
KABAG HUKUM	
KEPALA ..... <i>Bpkpp</i>	
KABID ..... <i>Anggaran</i>	
KASI/KASUBAG/JF .....	
PELAKSANA	